

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PRAMBON
DESA KURUNGREJO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KURUNGREJO
NOMOR : 188/02/K/411.515.14/2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KURUNGREJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KURUNGREJO TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan penyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusun rancangan APB Desa, dan rancangan perubahan APB Desa ,
 - c. Mengkoordinasikan penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengkoordinasikan penyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dan Penjabaran perubahan APB Desa ;
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD ;
 - f. Mengkoordinasikan penyusun laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA,dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa dan;
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 - j. Pelaksana Kegiatan (Kasi dan Kaur)mempunyai tugas:
 - m. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang tugasnya;
 - n. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - o. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - p. menyusun DPA,DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - q. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas peangadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan
 - r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 - k. Kaur Keuangan /Bendahara Desa mempunyai tugas:
 - f. Menyusun RAK Desa; dan
 - g. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
3. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kurungrejo
pada tanggal 10 Januari 2023
KEPALA DESA KURUNGREJO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Prambon
2. Ketua BPD Kurungrejo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KURUNGREJO

Nomor : 188/02/K/411.515.14/2023

Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
	JUMARI, S.Pd	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
	SISWANTI	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
	FAISOL	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
	MUKAYAT	Pelaksana Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
	SUTOPO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	SUTRISNO	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
	SYAMSUL ARIFIN	Kaur Perencanaan	Pembantu Bendahara/Operator

Ditetapkan di Kurungrejo
pada tanggal , 10 Januari 2023
KEPALA DESA KURUNGREJO

